PERATURAN KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
MEDIA REMPANGA EKSEKUTOR KEADILAN
SEBAGAI UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPANGA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memfokuskan pengelolaan usaha serta mengoptimalisasi penggalangan andil masyarakat dalam permodalan kegiatan usaha yang menjadi andalan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 huruf a angka 25, 26 dan 27 Lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri Peraturan Desa Rempanga Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Media Rempanga Eksekutor Keadilan Sebagai Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Rempanga Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA REMPANGA TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS MEDIA REMPANGA EKSEKUTOR KEADILAN SEBAGAI UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Rempanga.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rempanga.
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Rempanga guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Rempanga.
4. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
5. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ atau bagian Perseeroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

BAB II
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 2

(1) Dalam rangka memfokuskan kegiatan usaha BUM Desa Rempanga Mandiri serta mengoptimalisasi penggalangan andil masyarakat dalam permodalan kegiatan usaha yang menjadi andalan BUM Desa Rempanga Mandiri, BUM Desa Rempanga Mandiri membentuk Perseroan Terbatas sebagai Unit Usaha BUM Desa Rempanga Mandiri.
(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Media Rempanga Eksekutor Keadilan.

(3) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Penerbitan Buku;
   b. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah
   c. Aktivitas Penerbitan Lainnya
   d. Penerbitan Piranti Lunak (Software)

BAB III

PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 3

(1) Modal usaha perseroan terbatas terdiri atas modal BUM Desa Rempanga Mandiri dan modal masyarakat.
(2) Modal BUM Desa Rempanga mandiri sekurang-kurangnya sebesar 51 (lima puluh satu) per seratus dari modal dasar dan/atau modal yang disetor.
(3) Modal masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar 49 (empat puluh sembilan) per seratus dari modal dasar dan/atau modal yang disetor.

Pasal 4

Pemegang saham atas nama BUM Desa Rempanga Mandiri adalah Penasihat BUM Desa Rempanga Mandiri dan/atau Kepala Desa Rempanga.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 5

(1) Pengurus perseroan terbatas dari BUM Desa Rempanga Mandiri yang diusulkan dalam RUPS adalah yang telah ditetapkan melalui Keputusan BUM Desa Rempanga Mandiri.
(2) Keputusan BUM Desa Rempanga Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan dengan persetujuan Penasihat BUM Desa Rempanga Mandiri dan/atau Kepala Desa Rempanga.

Pasal 6

(1) Dalam masa pembentukan perseroan terbatas dan sebelum ditetapkan mewakili BUM Desa Rempanga Mandiri, pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditugaskan dengan tugas khusus dari Penasihat BUM Desa Rempanga Mandiri dan/atau Kepala Desa Rempanga untuk:
   a. menggalang permodalan masyarakat; dan

b. memfasilitasi pembentukan perseroan terbatas melalui permodalan bersama antara BUM Desa Rempanga Mandiri dan masyarakat.

(2) Setelah berdirinya perseroan terbatas, pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mewakili BUM Desa Rempanga Mandiri untuk mengelola usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rempanga.

Ditetapkan di : Rempanga
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KEPALA DESA REMPANGA KECAMATAN KENOHAN

NORSARI

Ditetapkan di : Rempanga
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa,

HEFNI

BERITA DESA REMPANGA NOMOR 07 TAHUN 2021